



P U T U S A N

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **REYHAN ARSANDI Als REYHAN Bin SODIKIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 3 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 21, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARJUN Als JUNA Bin SAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Sungai Jambai (Kecamatan Tanjab Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 22, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpajakan penangkapan sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tio Harbani, S.H., Nurul Ichsan, S.H. dan Muhammad Alfari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bangka Nomor 2 RT 21, Kelurahan Kebuh Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pen.Pid/BH/2024/PN Snt tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **REYHAN ARSANDI Als REYHAN Bin SODIKIN (Alm)** dan Terdakwa II **ARJUN Als JUNA Bin SAMSUDIN** “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 Gram (bruto) atau 0,82 Gram (Netto);
- 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) lembaran tisu warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan Digital;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Relame warna hitam;
- 1 (satu) buah pirek Kaca bekas Sabu;
- 1 (satu) buah alay hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-54/SGT/02/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **REYHAN ARSANDI Als REYHAN Bin SODIKIN (Alm)** dan Terdakwa II **ARJUN Als JUNA Bin SAMSUDIN** hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 di di Rt. 21 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira tanggal 11 Mei 2024 terdakwa I dan terdakwa II mulai bekerja sama dan berhasil menghabiskan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 Ji atau 2 Gram Bruto selama 1 hari satu malam, kemudian sekira tanggal 15 Mei 2024 terdakwa I menerima narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 5 Gram Bruto, namun Sebagian Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual dan masih menyisakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa I simpan didalam rumah terdakwa I didalam kamar dibawah Kasur. Dan barang bukti tersebut yang ditemukan dan terdakwa I akui milik terdakwa I pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa I oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Jambi;

- Bahwa setelah 3 hari kemudian barulah terdakwa I Reyhan bertemu dan menawarkan terdakwa II Arjun untuk bekerja sama dalam Hal Mengedarkan narkotika jenis sabu yang mana terdakwa I dan terdakwa II Arjun berbagi peran masing-masing yang mana terdakwa I berperan sebagai pemesan Narkotika jenis sabu melalui saudara Teti (dalam berkas perkara lain) dan Melalui sdr. ADI (DPO), kemudian terdakwa I yang menyimpan Narkotika jenis sabu seblum dijualkan kemudian terdakwa I juga sebagai yang mengirimkan uang hasil penjualan terdakwa I kepada saudara Teti (dalam berkas perkara lain) sedangkan peran terdakwa II sebagai yang mencari pembeli Narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut disetorkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I;

- Bahwa sekira tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 Wib di Kelurahan Legok Kota Jambi dan Narkotika jenis sabu yang terdakwa I Ambil secara sistem Ranjau tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 5 (lima) Gram Bruto;

- Bahwa dirumah tempat terdakwa I tinggal yang beralamat di Rt. 21 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dan dirumah tersebut tersangka menunjukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang terdakwa I simpan di bawah kasur kamar terdakwa I dan juga ditemukan barang bukti Timbangan Digital di dalam kamar terdakwa dan barang bukti lainnya. Kemudian terdakwa I juga menunjukan rumah terdakwa II dan ditemukan 2 (dua) Bal Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) set Alat Hisap Sabu (bong) dan 1 (satu) Buah Kaca Pirex;

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Pengujian No:LHU.088.K.05.16.24.0467 tanggal 22 Mei 2024, dan No : LHU.088.K.05.16.24.0468 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si,Apt, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan memiliki total 0,82 gram Neto Dan dilakukan penyisihan untuk Balai POM Jambi seberat 0,02 Gram Netto. Dan sisanya untuk Pembuktian kepersidangan total Berat bersih 0,80 Gram Netto yang mana Narkotika jenis sabu dengan hasil pengujian identifikasi teridentifikasi Methamphetamine (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Sengeti Nomor: tanggal 25 Mei 2024 telah dilakukan Penimbangan terhadap 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu atas nama Terdakwa I **REYHAN ARSANDI Als REYHAN Bin SODIKIN (Alm)** dan Terdakwa II **ARJUN Als JUNA Bin SAMSUDIN** dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua);

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal melakukan penawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **REYHAN ARSANDI Als REYHAN Bin SODIKIN (Alm)** dan Terdakwa II **ARJUN Als JUNA Bin SAMSUDIN** hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 di di Rt. 21 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu) Percobaan Pemufakatan jahat**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira tanggal 11 Mei 2024 terdakwa I dan terdakwa II mulai bekerja sama dan berhasil menghabiskan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 Ji atau 2 Gram Bruto selama 1 hari satu malam, kemudian sekira tanggal 15 Mei 2024 terdakwa I menerima narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 5 Gram Bruto, namun Sebagian Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual dan masih menyisakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa I simpan didalam rumah terdakwa I didalam kamar dibawah Kasur. Dan barang bukti tersebut yang ditemukan dan terdakwa I akui milik terdakwa I pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa I oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Jambi;
- Bahwa setelah 3 hari kemudian barulah terdakwa I Reyhan bertemu dan menawarkan terdakwa II Arjun untuk bekerja sama dalam Hal Mengedarkan narkotika jenis sabu yang mana terdakwa I dan terdakwa II Arjun berbagi peran masing-masing yang mana terdakwa I berperan sebagai pemesan Narkotika jenis sabu melalui saudara Teti (dalam berkas perkara lain) dan Melalui sdr. ADI (DPO), kemudian terdakwa I yang menyimpan Narkotika jenis sabu seblum dijual kemudian terdakwa I juga sebagai yang mengirimkan uang hasil penjualan terdakwa I kepada saudara Teti (dalam berkas perkara lain) sedangkan peran terdakwa II sebagai yang mencari pembeli Narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut disetorkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I;
- Bahwa sekira tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 Wib di Kelurahan Legok Kota Jambi dan Narkotika jenis sabu yang terdakwa I Ambil secara sistem Ranjau tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 5 (lima) Gram Bruto;
- Bahwa dirumah tempat terdakwa I tinggal yang beralamat di Rt. 21 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dan dirumah tersebut tersangka menunjukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket kecil yang terdakwa I simpan di bawah kasur kamar terdakwa I dan juga ditemukan barang bukti Timbangan Digital di dalam kamar terdakwa dan barang bukti lainnya. Kemudian terdakwa I juga menunjukkan rumah terdakwa II dan ditemukan 2 (dua) Bal Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) set Alat Hisap Sabu (bong) dan 1 (satu) Buah Kaca Pirex;

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Pengujian No:LHU.088.K.05.16.24.0467 tanggal 22 Mei 2024, dan No : LHU.088.K.05.16.24.0468 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si,Apt, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan memiliki total 0,82 **gram Neto** Dan dilakukan penyisihan untuk Balai POM Jambi seberat **0,02 Gram Netto**. Dan sisanya untuk Pembuktian kepersidangan total Berat bersih **0,80 Gram Netto** yang mana Narkotika jenis sabu dengan hasil pengujian identifikasi teridentifikasi Methamphetamine (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Sengeti Nomor: tanggal 25 Mei 2024 telah dilakukan Penimbangan terhadap 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu atas nama Terdakwa I **REYHAN ARSANDI Als REYHAN Bin SODIKIN (Alm)** dan Terdakwa II **ARJUN Als JUNA Bin SAMSUDIN** dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua);

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Saksi **Aldi Apriadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Vrayoga Dwi Putra dan anggota Opsnal Resnarkoba Polresta Jambi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 05.00 WIB Saksi bersama Vrayoga Dwi Putra dan anggota Opsnal Resnarkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna yang sedang melintas di pinggir jalan Kopral Ramli Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa atas dasar laporan masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna di pinggir jalan Kopral Ramli Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dan tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi ada melakukan mengintrogasi kepada Terdakwa I Reyhan Arsandi dan pengakuan Terdakwa I Reyhan Arsandi kepada Saksi ada menyimpan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Vrayoga Dwi Putra dan anggota Opsnal Resnarkoba Polresta Jambi membawa Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna ke rumah Terdakwa I Reyhan Arsandi, dan Terdakwa I Reyhan Arsandi menunjukkan tempat menyimpan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibawah kasur didalam kamarnya dan selanjutnya Saksi mengamankan barang bukti dibawah kasur antara lain 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang,1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II Arjun Als Juna, menemukan dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek kaca bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- Bahwa penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 warna hitam itu milik Terdakwa I Reyhan Arsandi;
- Bahwa Saksi tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa II Arjun Als Juna;
- Bahwa penyitaan barang bukti berupa1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY itu milik Terdakwa II Arjun Als Juna;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna memiliki narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa peran Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna atas memiliki narkoba jenis sabu dengan bersama-sama menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna, hasil penjualan narkoba jenis sabu dibagi sama rata;
- Bahwa keterangan Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna, mendapatkan narkoba jenis sabu Teti;
- Bahwa Terdakwa I Reyhan Arsandi bersama Terdakwa II Arjun Als Juna membeli narkoba jenis sabu dari Teti;
- Bahwa Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna membeli narkoba jenis sabu dari Teti sebanyak setengah kantong atau 5(lima) gram;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna baru 1 (satu) kali melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dari Teti;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan ketika Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna berada di atas sepeda motor melintas di pinggir jalan Koprak Ramli, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya laporan masyarakat yang menginformasikan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di pinggir jalan Koprak Ramli, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna;
- Bahwa saat Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna melintas di pinggir jalan Koprak Ramli, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi belum terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna kooperatif ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II Arjun Als Juna yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa I Reyhan Arsandi dibonceng;
- Bahwa masyarakat Kelurahan Pasir Putih yang memberikan informasi kepada pihak polisi;
- Bahwa atas laporan masyarakat yang memberikan ciri-ciri Para Terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya sebatas pengakuan keterangan Terdakwa I Reyhan Arsandi membeli narkoba jenis sabu dari Teti dan tidak ada melakukan penelusuran atas nama Teti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna sebagai calon pembeli narkoba jenis sabu dari Teti dan mengetahui pengakuan Para Terdakwa membayar dengan cara mentransfer melalui aplikasi Dana kepada Teti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dikirim melalui aplikasi Dana untuk pembayaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna ada melakukan tes urine dengan hasil positif mengandung Amphetamine;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

1 Saksi **Vrayoga Dwi Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Aldi Apriadi dan anggota Opsnal Resnarkoba Polresta Jambi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 05.00 WIB Saksi bersama Saksi Aldi Apriadi dan anggota Opsnal Resnarkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna yang sedang melintas di pinggir jalan Kopral Ramli Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa atas dasar laporan masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna di pinggir jalan Kopral Ramli Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dan tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi ada melakukan mengintrogasi kepada Terdakwa I Reyhan Arsandi dan pengakuan Terdakwa I Reyhan Arsandi kepada Saksi ada menyimpan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Aldi Apriadi dan anggota Opsnal Resnarkoba Polresta Jambi membawa Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna ke rumah Terdakwa I Reyhan Arsandi, dan Terdakwa I Reyhan Arsandi menunjukkan tempat menyimpan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibawah kasur didalam kamarnya dan selanjutnya Saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



mengamankan barang bukti dibawah kasur antara lain 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang,1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II Arjun Als Juna, menemukan dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek kaca bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- Bahwa penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 warna hitam itu milik Terdakwa I Reyhan Arsandi;
- Bahwa Saksi tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa II Arjun Als Juna;
- Bahwa penyitaan barang bukti berupa1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY itu milik Terdakwa II Arjun Als Juna;
- Bahwa Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna memiliki narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa peran Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna atas memiliki narkotika jenis sabu dengan bersama-sama menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna, hasil penjualan narkotika jenis sabu dibagi sama rata;
- Bahwa keterangan Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna, mendapatkan narkotika jenis sabu Teti;
- Bahwa Terdakwa I Reyhan Arsandi bersama Terdakwa II Arjun Als Juna membeli narkotika jenis sabu dari Teti;
- Bahwa Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna membeli narkotika jenis sabu dari Teti sebanyak setengah kantong atau 5(lima) gram;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna baru 1 (satu) kali melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu dari Teti;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan ketika Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna berada di atas sepeda motor melintas di pinggir jalan Koprak Ramli, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya laporan masyarakat yang menginformasikan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di pinggir jalan Koprak Ramli, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, kemudian melakukan



penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna;

- Bahwa saat Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna melintas di pinggir jalan Kopral Ramli, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi belum terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna kooperatif ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II Arjun Als Juna yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa I Reyhan Arsandi dibonceng;
- Bahwa masyarakat Kelurahan Pasir Putih yang memberikan informasi kepada pihak polisi;
- Bahwa atas laporan masyarakat yang memberikan ciri-ciri Para Terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa hanya sebatas pengakuan keterangan Terdakwa I Reyhan Arsandi membeli narkoba jenis sabu dari Teti dan tidak ada melakukan penelusuran atas nama Teti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna sebagai calon pembeli narkoba jenis sabu dari Teti dan mengetahui pengakuan Para Terdakwa membayar dengan cara mentransfer melalui aplikasi Dana kepada Teti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dikirim melalui aplikasi Dana untuk pembayaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Reyhan Arsandi dan Terdakwa II Arjun Als Juna ada melakukan tes urine dengan hasil positif mengandung Amphetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2 Saksi **Martini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa I Reyhan Arsandi yang merupakan anak kandung saya sedangkan Terdakwa II Arjun Als Juna tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II Arjun Als Juna;
- Bahwa Terdakwa I Reyhan Arsandi masih berstatus kuliah di Universitas Batanghari dengan jurusan fakultas Hukum dan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY merupakan milik ayah tiri Terdakwa I Reyhan Arsandi;
- Bahwa Terdakwa I Reyhan Arsandi selama kuliah mengontrak bersama kakaknya di daerah Jerambah Bolong;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu liburan kuliah Terdakwa I Reyhan Arsandi pulang ke rumah dan memberitahu Saksi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY untuk dibawa ke Jambi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa I Reyhan Arsandi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY ke Kota Jambi untuk keperluan kuliah dan diluar kuliah;
- Bahwa selama ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY dipergunakan oleh ayah tirinya untuk berangkat kerja dikebun orang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY dahulunya dibeli secara kredit dan sekarang sudah lunas dan mempunyai STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB(Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor);
- Bahwa Ayah tiri Terdakwa I Reyhan Arsandi untuk berangkat kerja saat ini menggunakan sepeda motor odong;
- Bahwa sepeda motor odong yang dipergunakan ayah tiri Terdakwa I Reyhan Arsandi tidak bisa diergunakan melintas ke Kota Jambi karena bukti kepemilikannya tidak lengkap;
- Bahwa Ayah kandung Terdakwa I Reyhan Arsandi sudah meninggal dunia semasa Terdakwa I Reyhan Arsandi masih kecil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian No:LHU.088.K.05.16.24.0467 tanggal 22 Mei 2024, dan No : LHU.088.K.05.16.24.0468 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si,Apt, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan memiliki total 0,82 (nol koma delapan dua) gram Neto Dan dilakukan penyisihan untuk Balai POM Jambi seberat 0,02 (nol koma nol dua) Gram Netto. Dan sisanya untuk Pembuktian kepersidangan total Berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) Gram Netto yang mana Narkotika jenis sabu dengan hasil pengujian identifikasi teridentifikasi Methamphetamine (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Sengeti tanggal 25 Mei 2024 telah dilakukan Penimbangan terhadap 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu atas nama Terdakwa I REYHAN ARSANDI Als REYHAN Bin SODIKIN (Alm) dan Terdakwa II ARJUN Als JUNA Bin SAMSUDIN dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, total berat bersih untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram, sisa barang bukti 0,80 (nol koma delapan nol) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 05.00 WIB pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika Terdakwa bersama Terdakwa II Arjun Als Juna menggunakan sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY yang sedang melintas di pinggir jalan Koprak Ramli, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II Arjun Als Juna di pinggir jalan Koprak Ramli, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, pihak polisi melakukan penggeledahan dan tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya pihak polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan kepada pihak polisi bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibawah kasur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak polisi pada saat penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa berupa :2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 gram (netto), 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Teti dan teman Teti;
- Bahwa waktu Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, Teti yang merupakan warga dusun Kemenyan Desa Mekar Jaya yang dekat rumah kontrakan Terdakwa menghampiri Terdakwa menawarkan kerja untuk berjualan narkotika jenis sabu dan beberapa hari kemudian, Terdakwa menyetujui tawaran Teti;
- Bahwa teman Teti melalui nomor privat menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di suatu tempat dan kemudian narkotika jenis sabu itu dijual oleh Terdakwa II Arjun Als Juna

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Arjun Als Juna menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan menyetorkan ke rekening atas nama Teti yang sebelumnya telah dikirimkan nomor rekening Teti kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Arjun Als Juna mendapatkan narkoba jenis sabu masih utuh dalam 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dari Teti dan teman Teti dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II Arjun Als Juna menimbang menggunakan timbangan digital dan membagi-bagikan dalam bungkus plastik klip bening ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) ji dari teman Teti dan tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa dan Terdakwa II Arjun Als Juna mulai bekerja sama dan menghabiskan dengan cara menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2(dua) ji atau 2 (dua) gram selama 1(satu) hari 1(satu) malam dan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2022 mengambil $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 5(lima) gram narkoba jenis sabu;

- Bahwa peran Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Teti maupun teman Teti sedangkan peran Terdakwa II Arjun Als Juna mencari pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena membutuhkan uang dengan keperluan membayar komite kampus;

- Bahwa Terdakwa belum ada memberikan upah kepada Terdakwa II Arjun Als Juna;

- Bahwa Terdakwa kenal Teti sudah lama dan Teti tetangga Terdakwa di dekat rumah kontrakan saya di Dusun Kemenyan Desa Mekar Jaya;

- Bahwa Terdakwamemberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Teti dengan cara transfer ke rekening atas nama Teti;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan tanda bukti catatan pembayaran narkoba jenis sabu dan mengetahui ada tanda bukti catatan pembayaran narkoba jenis sabu pada saat diperiksa oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan pernah bertemu teman Teti dan tidak mengetahui nama temannya Teti dan teman Teti tinggal di dusun Kemenyan Desa Mekar Jaya;

- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa II Arjun Als Juna untuk menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa mengetahui Terdakwa II Arjun Als Juna sering mempergunakan narkoba jenis sabu di base camp dusun Kemenyan Desa Mekar Jaya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada tingkat penyidikan polisi;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung amphetamine;
- Bahwa pada bulan April 2024 Terdakwa ada mempergunakan narkoba jenis sabu;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 05.00 WIB pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika Terdakwa bersama Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan menggunakan sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY yang sedang melintas di pinggir jalan Koprak Ramli, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan di pinggir jalan Koprak Ramli, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, pihak polisi melakukan penggeledahan dan tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa pihak polisi ada melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pihak polisi menemukan dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kaca piring kaca bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan dimana sebelumnya Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan mengambil narkoba jenis sabu dari Teti;
- Saya bersama Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan mendapatkan narkoba jenis sabu masih utuh dalam 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dari Teti dan teman Teti dan kemudian saya bersama Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan menimbang menggunakan timbangan digital dan membagi-bagikan dalam bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- Peran Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan memesan narkoba jenis sabu dari teman Teti dan Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan memberikan narkoba jenis sabu kepada saya dan peran saya mencari pembeli narkoba jenis sabu;
- Saya menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan dan Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan yang menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu ke rekening Teti;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu dan keuntungan saya bisa mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu dari Teti setelah penangkapan terhadap saya, saya baru mengetahui Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Teti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan dan Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan yang mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu ke rekening atas nama Teti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan tanda bukti catatan pembayaran narkoba jenis sabu dan mengetahui ada tanda bukti catatan pembayaran narkoba jenis sabu pada saat diperiksa oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung amphetamine;
- Bahwa sejak tahun 2023 saya mempergunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,82 gram (netto);
2. 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY;
7. 1 (satu) buah kaca pirek kaca bekas sabu;
8. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
9. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
10. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
11. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A01 warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldi Apriadi, Saksi Vrayoga Dwi Putra beserta tim Opsnal Resnarkoba Polresta Jambi, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 05.00 WIB pada saat sedang melintas menggunakan sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY di pinggir jalan Koprak Ramli Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, antara lain:
 - a. 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 gram (netto);
 - b. 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - c. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - d. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 warna hitam;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY;
 - g. 1 (satu) buah kaca pirek kaca bekas sabu;
 - h. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - i. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
 - j. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
 - k. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A01 warna biru
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 gram (netto) ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan yang beralamat di RT. 21, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan mengenal Teti yang merupakan warga dusun Kemenyan Desa Mekar Jaya pada saat bekerja menjadi tukang parkir, yang mana Teti menawarkan kepada Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan untuk bekerja berjualan narkotika jenis sabu dan Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan menyetujui ajakan Teti tersebut;
- Bahwa selanjutnya teman Teti melalui nomor privat menghubungi Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan dan mengarahkan agar Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan mengambil narkotika jenis sabu di suatu tempat, kemudian narkotika

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



jenis sabu itu dijual oleh Terdakwa II Arjun Als Juna. Kemudian Terdakwa II Arjun Als Juna menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan, dan Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan menyetorkan ke rekening atas nama Teti;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu masih utuh dalam 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dari Teti dan teman Teti, kemudian Para Terdakwa menimbang menggunakan timbangan digital dan membagi narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) ji dari teman Teti, kemudian tanggal 11 Mei 2024 Para Terdakwa mulai bekerjasama dan menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2(dua) ji atau 2 (dua) gram selama 1(satu) hari dan 1(satu) malam, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2022 mengambil $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 5(lima) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa peran Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan memesan narkoba jenis sabu dari Teti maupun teman Teti sedangkan peran Terdakwa II Arjun Als Juna mencari pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara Narkoba dalam jual beli jenis sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “Hukum Pidana I,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan dan Terdakwa II Arjun Als Juna dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-54/SGT/02/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sehingga dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Para Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldi Apriadi, Saksi Vrayoga Dwi Putra beserta tim Opsnal Resnarkoba Polresta Jambi, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 05.00 WIB pada saat sedang melintas menggunakan sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY di pinggir jalan Koprak Ramli Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, antara lain:

- a. 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 gram (netto);
- b. 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- c. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- d. 1 (satu) unit timbangan digital;
- e. 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 warna hitam;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY;
- g. 1 (satu) buah kaca pirek kaca bekas sabu;
- h. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- i. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
- j. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- k. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A01 warna biru

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan mengenal Teti yang merupakan warga dusun Kemenyan Desa Mekar Jaya pada saat bekerja menjadi tukang parkir, yang mana Teti menawarkan kepada Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan untuk bekerja berjualan narkotika jenis sabu dan Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan menyetujui ajakan Teti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya teman Teti melalui nomor privat menghubungi Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan dan mengarahkan agar Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan mengambil narkotika jenis sabu di suatu tempat, kemudian narkotika jenis sabu itu dijual oleh Terdakwa II Arjun Als Juna.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa II Arjun Als Juna menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan, dan Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan menyetorkan ke rekening atas nama Teti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu masih utuh dalam 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dari Teti dan teman Teti, kemudian Para Terdakwa menimbang menggunakan timbangan digital dan membagi narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening ukuran kecil. Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) ji dari teman Teti, kemudian tanggal 11 Mei 2024 Para Terdakwa mulai bekerjasama dan menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2(dua) ji atau 2 (dua) gram selama 1(satu) hari dan 1(satu) malam, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2022 mengambil ½ (setengah) kantong atau 5(lima) gram narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Reyhan Arsandi als Reyhan memesan narkoba jenis sabu dari Teti maupun teman Teti sedangkan peran Terdakwa II Arjun Als Juna mencari pembeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran, sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan yang akan dipergunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No:LHU.088.K.05.16.24.0467 tanggal 22 Mei 2024, dan No : LHU.088.K.05.16.24.0468 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si,Apt, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan memiliki total 0,82 (nol koma delapan dua) gram Netto Dan dilakukan penyisihan untuk Balai POM Jambi seberat 0,02 (nol koma nol dua) Gram Netto. Dan sisanya untuk Pembuktian kepersidangan total Berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) Gram Netto yang mana Narkoba jenis sabu dengan hasil pengujian identifikasi teridentifikasi Methamphetamine (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Sengeti tanggal 25 Mei 2024 telah dilakukan Penimbangan terhadap 2 (dua) Paket Narkoba jenis Sabu atas nama Terdakwa I REYHAN ARSANDI Als REYHAN Bin SODIKIN (Alm) dan Terdakwa II ARJUN Als JUNA Bin SAMSUDIN dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, total berat bersih untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram, sisa barang bukti 0,80 (nol koma delapan nol) gram;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Para Terdakwa dalam perkara ini terbukti menjual Narkotika Golongan I**, yaitu dengan cara Terdakwa I Reyhan Arsandi Als Reyhan mengambil narkotika jenis sabu dari Teti, selanjutnya Terdakwa II Arjun Als Juna mencari pembeli narkotika jenis sabu, kemudian Para Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli guna mendapatkan pembayaran sejumlah uang, sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan pil ekstasi tersebut di depan persidangan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu dan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut akibat yang ditimbulkan dari peredaran Narkotika jenis sabu tersebut, sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum, karena telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum telah adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 gram (netto);
2. 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 warna hitam;
6. 1 (satu) buah kaca pirek kaca bekas sabu;
7. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
8. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
9. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
10. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A01 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta diantara barang bukti tersebut

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong benda terlarang untuk diedarkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY, yang berdasarkan keterangan Saksi merupakan milik ayah tiri Terdakwa I Reyhan Arsandi Als Reyhan, maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Reyhan Arsandi Als Reyhan Bin Sodikin (Alm) dan Terdakwa II Arjun Als Juna Bin Samsudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,82 gram (netto);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C15 warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirek kaca bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A01 warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna merah Nopol BH 5502 TY

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Fitria Septriana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Monica, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)